

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan " bersinergi " dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program jenjang pemerintahan diatasnya.
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitive, dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian Renja OPD.

1. Tahap Perumusan Perubahan Renja OPD

Perumusan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- 4) Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- 11) Pembahasan forum OPD; dan
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

2. Tahap penyajian Perubahan Renja OPD.

Tahap Penyajian Renja OPD merupakan sistematika penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

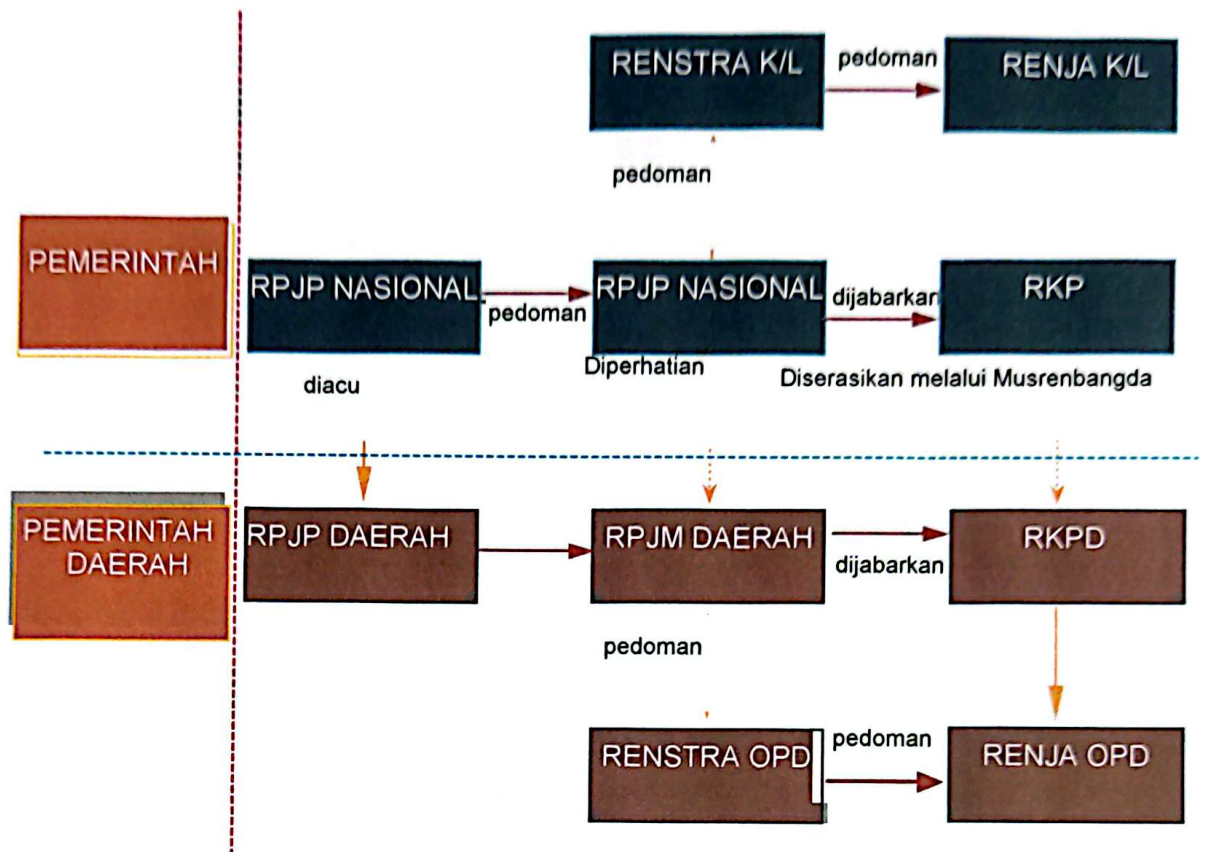
- 1) OPD menyusun Renja – OPD;
- 2) Renja – OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra – OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- 3) Renja – OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru indikator kinerja, dan kelompok sasaran

yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;

- 5) Renja – OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG.

Dari hasil MUSRENBANG maka menyusun Rancangan Akhir RKPD dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian / Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen – dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya

diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
14. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi,Misi,Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Tahun 2025, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Camat Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Puhpelem Kabupaten Mahakam Ulu, Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, serta Program dan Kegiatan;
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S / D Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Renstra PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Camat Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu tahun lalu 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Dan untuk Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s / d Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Renstra PD. mencapai 94.69 %

Turunan Renja OPD Tahun 2023 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Long Pahangai untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi
1.	Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan	Rp. 3.804.785.682	Rp. 3.602.830.652	94.69 %

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2023 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KANTOR KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output))	Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program OPD												
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	82.39%	22.338.400	18.404.000	82.39%	4 Dok	4 Dok	0 Dok	0 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	1 Dok	45.53%	18.359.700	8.360.000	45.53 %	4 Dok	4 Dok	0 Dok	0 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	1 Dok	61.11%	5.219.700	3.190.000	61.11 %	3 Dok	3 Dok	0 Dok	0 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	83,91%	4.540.096.600	3.637.914.103	94,69%	14 Bln	14 Bln	0	0 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bln	12 Bln	100%	157.680.000	157.680.000	100 %	12 Bln	12 Bln	0	0 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0%	5.434.200	0	0 %	1 Laporan	1 Laporan	0	0 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	72.29 %	14.408.700	10.415.800	72.29 %	3 Laporan	3 Laporan	0	0 %

Kode Program Kegiatan	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output))	Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023				Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
Program OPD													
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%		173,418,600	160,312,500	92.44 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%		846,000,000	845,876,025	99.99 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%		3,000,000	1,500,000	50 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi/sumber daya air dan Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%		9,000,000	6,600,000	73.33 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%		1,436,350,000	1,415,156,300	98.52 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	100%		241,720,000	232,140,000	96.04 %	1 Tahun	1 Tahun	0	0%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%		11,544,000	11,544,000	100 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0%

Kode Program Kegiatan	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output))	Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023				Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Program OPD													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	145,188,700	143,248,700	98.66 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.01	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Bulan	4 Bulan	100%	47,452,500	46,882,500	98.80 %	4 Bulan	4 Bulan	0	0%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												
7.01.05.2.01.01	Pembinaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	1 Kali	1 Kali	100%	128,746,600	127,528,600	99.05 %	1 Kali	1 Kali	0	0%	

Kode Program Kegiatan	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output))	Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan an s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Program OPD												
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Bulan	12 Bulan	100%	63,138,400	61,458,400	97.34 %	12 Bulan	12 Bulan	0	0%

Long Pahang, 12 Februari 2024
 Camat Long Pahangai,
 KECAMATAN LONG PAHANG
 MAHABANGSA
 THOMAS DING, S.P.
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19760218 200801 1 010

Secara Umum Realisasi Atau Serapan Anggaran Belanja Langsung Berhasil, Untuk Realisasi Program Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.23 %, Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.69 %, Program Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.70 %, Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.27 %, Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.22 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Dikecamatan 98.66 %, Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.80 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 99.05 %, Rekomendasi Dan Koordinasi Dan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 97.34 %, Capai Program Dan Kegiatan Bisa Dilihat Ditabel Atas.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	SASARAN STRATEGIS SETELAH REVIEW	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thnn+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1	Meningkatnya kelancaran pelayanan publik	Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	93 %	95 %	95 %	95 %	93 %	97 %	95 %	100 %		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	89 %	98 %	95 %	95 %	95 %	98 %	95 %	100 %		
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %		
3	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kampung	Persentase usulan musrenbang desa / Kampung yang diajukan dalam musrenbangkab	85.8 %	90 %	89 %	89 %	88 %	90 %	89 %	100 %		

C. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Terdapat permasalahan / kendala atau isu – isu yang harus mendapatkan penanganan.

Isu tersebut antara lain :

1. **Sekretariat Kecamatan**
 - a. Pembinaan Aparatur / Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur Pemerintah Kampung;
 - b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Semteran, Laporan akhir tahun;
 - c. Fasilitasi kebutuhan – kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. **Seksi Pemerintahan**
 - a. Perlunya Penyelesaian Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung
 - b. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Kampung dalam penyampaian laporan rutin;
 - c. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung**
 - a. Lambatnya penyampaian laporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana Kampung, Benkeu dan DDS dari Petinggi Kampung
 - b. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - c. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - d. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Kampung;
 - f. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah Kampung seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
 - g. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa
4. **Seksi Pelayanan Umum**
 - a. Kurang memadainya jaringan internet dalam pengurusan perijinan melalui Aplikasi SOS;
5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Pemberdayaan peningkatan satuan keamanan Lingkungan di Masyarakat

Dari beberapa hambatan / permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, Aparatur Kampung untuk mengikuti diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, Renja, LkjIP, Laporan Keuangan maupun Barang Inventaris Kantor
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur Kampung dalam penyampaian laporan rutin.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan.

10. Meningkatkan Jaringan internet untuk mendukung terlaksananya pelayanan perijinan melalui Aplikasi SOS.
11. Pemberdayaan peningkatan satuan keamanan Lingkungan di Masyarakat
12. Fasilitasi Penyelesaian Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung
13. melakukan bimbingan dan pelatihan kepada Linmas Kampung untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas
14. Sering melakukan koordinasi antar Pemerintah Kampung dan instansi – instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
15. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
16. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat (prosesdur Botton Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form MusrenbangKam.
- b. Di Form MusrenbangKam menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kampung selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kampung untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2025**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja								Pagu Indikatif Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target	Pagu Indikatif		Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH													
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.		100 %	Jumlah Dokumen	3 Dok	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	22.338.400	3 Dok	26.276.000	3 Dok	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		100 %	Jumlah Dokumen	4 Dok	Lancarnya pelaksanaan Penyusunan Laporan	4 Dok	8.359.700	4 Dok	24.787.400	4 Dok	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		100 %	Jumlah Dokumen	3 Dok	Tersedianya Dokumen Laporan	3 Dok	5.219.700	3 Dok	24.933.300	3 Dok	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH													
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Jumlah Dana	14 Bln	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bln	3.908.417.516	14 Bln	3.908.417.516	14 Bln	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	Jumlah Dana	12 Bln	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bln	0	12 Bln	172.080.000	12 Bln	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir tahun SKPD.		100 %	Jumlah Laporan	1 Lap	Lancarnya Laporan	1 Lap	5.434.200	1 Lap	24.933.600	1 Lap	Kec. Long Pahangai		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan, triwulan /semesteran SKPD.		100 %	Jumlah Laporan	3 Lap	Lancarnya Laporan dan Tepat Waktu	3 Lap	14.408.700	3 Lap	29.078.500	3 Lap	Kec. Long Pahangai		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja										Perkiraan Maju Tahun 2025	SKPD Penanggung Jawab	Ket.
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2024		Target				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.		100 %	Jumlah Logistik Kantor Yang Dibutuhkan	12 Bln	Lancarnya Kegiatan Kantor	12 Bln	104.754.600	12 Bln	245.764.600	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	Jumlah Rapat dan Koordinasi Yang Dilaksanakan	12 Bln	Lancarnya Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bln	563.700.000	12 Bln	563.700.000	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.													
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat		100 %	Jumlah Materai Yang Diperlukan	12 Bln	Lancarnya SPJ Keuangan dan Kegiatan Kantor	12 Bln	3.000.000	12 Bln	8.000.000	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Kantor		100 %	Jumlah Token Listrik dan pengisian gallon air yang terbayar	12 Bln	Kenyamanan kerja dikantor meningkat	12 Bln	0	12 Bln	12.540.000	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		100 %	Tersedianya Tenaga Non PNS dan THR Non PNS	12 Bln	Kesejahteraan tenaga kerja Non PNS terpenuhi	12 Bln	1.424.640.000	12 Bln	1.624.640.000	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		100 %	Jumlah Unit Kendaraan	1 Thn	Terlaksananya Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1 Thn	63.190.000	1 Thn	162.980.000	Kec. Long Pahangai			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		100 %	Jumlah Unit Gedung	12 Bln	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor	12 Bln	0	12 Bln	45.344.800	Kec. Long Pahangai			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN													

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja						Pagu Indikatif Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100 %	Jumlah Pelayan	12 Bln	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bln	0	145.193.300	Kec. Long Pahangai		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA											
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.		100 %	Jumlah Desa / Kampung	13 Kmp	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.	13 Kmp	47.452.500	187.913.500	Kec. Long Pahangai		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan.		100 %	Tingkat Dalam Kecamatan	12 Bln	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan.	12 Bln	0	34.667.440	Kec. Long Pahangai		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH											
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara		100 %	Nilai – nilai luhur wawasan kebangsaan dan ketahanan nasiona dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika	6 Bln	Terlaksananya Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara	6 Bln	0	149.323.700	Kec. Long Pahangai		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja						Pagu Indikatif Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target	Pagu Indikatif		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100 %	Jumlah Desa / Kampung	13 Kmp	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Kmp	0	7 Kmp	85.914.400	Kec. Long Pahangai	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		100 %	Jumlah Desa / Kampung	13 Kmp	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	13 Kmp	0	13 Kmp	150.780.000	Kec. Long Pahangai	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.		100 %	Jumlah Desa / Kampung	13 Kmp	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	13 Kmp	0	13 Kmp	75.752.000	Kec. Long Pahangai	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas.		100 %	Jumlah Desa / Kampung	13 Kmp	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas.	13 Kmp	0	13 Kmp	82.385.200	Kec. Long Pahangai	

Long Pahangai, 12 Februari 2024
 Camat Long Pahangai,

 **THOMAS DING, S.P.**
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19760218 200801 1 010

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Long Pahangai telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Long Pahangai merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu Tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat menyentuh sasaran yang tepat.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KEC. LONG PAHANGAI KAB. MAHAKAM ULU.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Long Pahangai adalah :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Yang Akurat dan Akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Long Pahangai.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi sebagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Long Pahangai dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

II. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir tahun SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan, triwulan /semesteran SKPD.

III. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan;
- d. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

IV. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Kantor;
- c. Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Kantor.

V. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - I. **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN**
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - I. **KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - I. **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara.
5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - I. **FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas;

BAB IV PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Long Pahangai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Long Pahangai merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Long Pahangai dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Long Pahangai pada Tahun 2025 mendatang akan menetapkan 7 program, 24 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja PD Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan rencana Kerja PD Kecamatan Long Pahangai Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja PD Kecamatan Long Pahangai tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat


Long Pahangai, 12 Februari 2024
Camat Long Pahangai,
THOMAS DING, S.P.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19760218 200801 1 010

**RENCANA KERJA
(R E N J A)**



**KANTOR KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2025**